



INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2018

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN



Tim Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data
2018

cinta istri, kartu keluarga buktinya 🇮🇩
sayang anak, akta kelahiran wujudnya 🇮🇩
jaga diri, KTP caranya 🇮🇩

Inovasi Pelayanan Publik 2018
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan
Disusun Oleh:
**Tim Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data**
Jl. Pemuda No.1 Painan
Tel/fax. (0756) 22143
Email : disdukcakil301@gmail.com
Desember 2018

*cinta istri, kartu keluarga buktinya 🇮🇩
sayang anak, akta kelahiran wujudnya 🇮🇩
jaga diri, KTP caranya 🇮🇩*

DAFTAR ISI

- A. KATA PENGANTAR
- B. PENDAHULUAN
- C. GAMBARAN UMUM DAERAH
- D. VISI-MISI, MOTO DAN SEMBOYAN PELAYANAN
- E. INOVASI APLIKATIF PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 - 1. UKL
 - UNIT KERJA LAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*
 - 1.1 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang UKL*
 - 1.2 Pengangkatan Kepala Kampung Menjadi Register Kampung*
 - 1.3 Peningkatan Kapasitas Peralatan Pelayanan di UKL*
 - 2. SALAM SAPA KE PINTU RUMAH
 - Sistem Administrasi Layanan Masyarakat Sampai Ke Pintu Rumah*
 - 2.1 Layanan BERPUTAR
 - Layanan Berkeliling Kampung Jemput Antar*
 - 2.2 Layanan TURUD BERDUKA
 - Layanan Turun ke Rumah Duka Berikan Dokumen Kematian*
 - 2.3 Layanan PASS NIKAH
 - Layanan Pemberian Administrasi Status Saat Pernikahan*
 - 3. LADO KUTU
 - Layanan Dokumen Kependudukan Terpadu*
 - 3.1 Layanan SEHAT
 - Layanan Semoga Cepat Sehat*
 - 3.2 Layanan THR
 - Layanan Terpadu Hari Raya*
 - 3.3 Layanan SELAMAT LAHIR
 - Layanan Setelah Lahir Mendapat Akta Kelahiran*
 - 3.4 Layanan Jebol Per Siswa
 - Layanan Jemput Bola Perekaman Siswa*
 - 4. LAYANAN REGISTRASI ONLINE
- F. HASIL

A. Kata Pengantar

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan rahmat pemikiran dan kesehatan yang tak terhingga, sehingga proses penyusunan Buku Layanan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik sebagai bentuk laporan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah di bidang Administrasi Kependudukan.

Salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2016 - 2021 adalah **"Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat"**. Misi tersebut menginginkan setiap organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik untuk mampu hadir dan memberikan pelayanan yang lebih dekat dan lebih mudah kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan, berupaya untuk menterjemahkan misi tersebut menjadi visi Dinas dan menjabarkan ke dalam misi Dinas.

Tuntutan pelayanan yang prima dan berkeadilan, menjadi alasan utama bagi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, untuk memberikan pelayanan membahagiakan masyarakat.

Pada Buku Layanan Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 ini, termuat beberapa Program Inovasi yang dikembangkan menjadi beberapa Layanan Inovasi yang sudah berhasil dilaksanakan dan telah memberikan dampak kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa Layanan Inovasi tersebut bahkan sudah berhasil dilaksanakan melalui kerjasama dengan instansi pemerintahan lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan Layanan Inovasi tersebut berkat dukungan yang kuat dari Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dan juga dorongan yang tinggi dari para legislator di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Terakhir, Kami menyadari bahwa semangat memberikan pelayanan yang membahagiakan harus terus dilaksanakan dan tidak boleh berhenti. Untuk itu pemikiran untuk menciptakan inovasi baru akan terus diupayakan. Dukungan dari berbagai pihak tentu akan memudahkan Kami mewujudkan semangat tersebut.

Painan, Desember 2018

Kepala Dinas,

Evafauza Yuliasman, Dt. M.A.

Tigo Lareh

B. Pendahuluan

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan tersebut mengikuti pergeseran paradigma pengelolaan pemerintah dari sentralistik ke desentralistik. Dengan adanya pergeseran tersebut menjadi momentum penting untuk melahirkan format pelayanan publik yang efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap *public goods* (barang publik) secara cepat, dekat, mudah dan berkeadilan.

Tujuan otonomi daerah dan desentralisasi adalah untuk mendorong pemerintah daerah melakukan transformasi inovasi pelayanan publik dengan cara pembagian kewenangan antara instansi induk dengan unit kerja di bawahnya.

Mewujudkan optimalisasi pelayanan publik yang berkualitas oleh birokrasi pemerintahan bukanlah pekerjaan yang mudah, seperti halnya membalikkan telapak tangan mengingat pembaharuan tersebut menyangkut aspek yang telah membudaya dalam lingkaran birokrasi pemerintahan. Penyediaan akses pelayanan misalnya, belum tersedia pelayanan lebih dekat dengan domisili masyarakat sehingga masyarakat menanggung biaya yang mahal untuk menjangkau tempat pelayanan yang masih jauh. Prosedur pelayanan juga belum dibuat

untuk mempermudah pelayanan tetapi lebih untuk melakukan kontrol terhadap perilaku warga sehingga prosedur berbelit-belit dan rumit.

Konsep pelayanan prima menjadi model yang diterapkan guna meningkatkan kualitas layanan publik. Pelayanan prima merupakan strategi mewujudkan budaya kualitas dalam pelayanan publik. Orientasi dari pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan. Membangun pelayanan prima harus dimulai dari mewujudkan atau meningkatkan profesional SDM untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik, mendekatkan pelayanan kepada domisi masyarakat dan melebihi standar pelayanan yang ada.

Salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik adalah menerapkan kebijakan pembentukan unit layanan dengan nama Unit Kerja Layanan (UKL) di setiap Kecamatan dan menciptakan berbagai macam layanan inovasi pelayanan urusan Administrasi Kependudukan. Diharapkan dengan pembentukan UKL dapat memberikan pelayanan dengan akses layanan yang lebih dekat, cepat, mudah, berkeadilan dan melebihi standar pelayanan yang ada.

C. Gambaran Umum Daerah

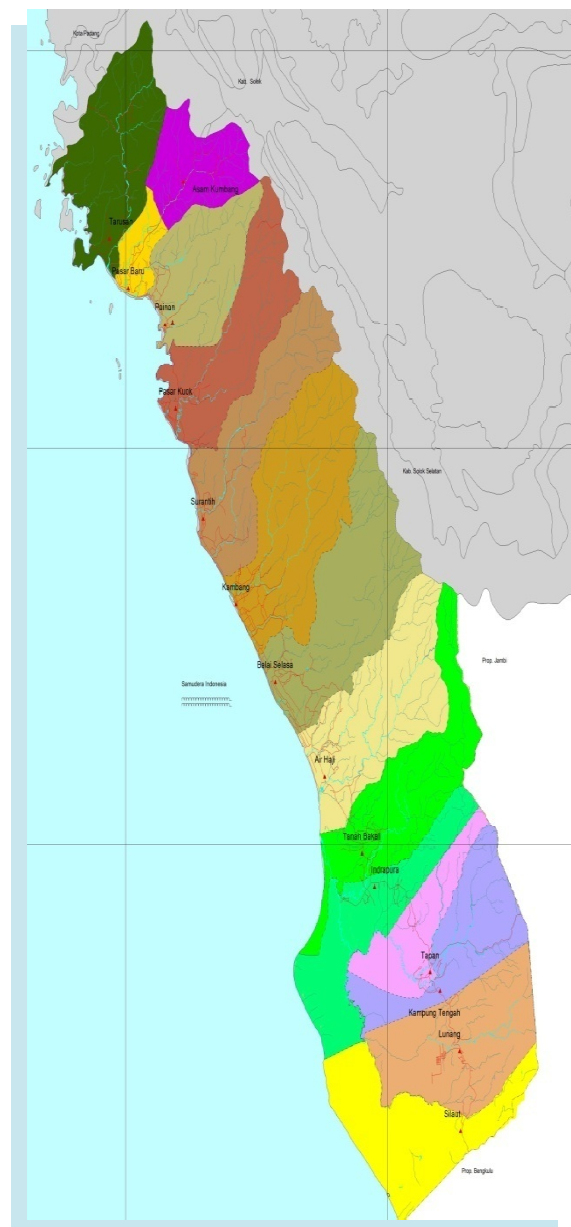
Pesisir Selatan yang berpusat di Kota Painan, merupakan salah satu Kabupaten dari 19 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat, terletak antara 100,19° BT – 101,18° BT dan 0,59° LS – 2,29° LS. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas wilayah 5.749,89 Km² dengan populasi penduduk saat ini berjumlah 507.704 jiwa (sumber : *Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester 1 Tahun 2018*).

Nama *Pesisir Selatan* berasal dari nama daerah ini pada masa penjajahan Belanda, *afdeling zuid beneden landen* (dataran rendah bagian selatan). Ketika itu pada tahun 1903 wilayah Bandar Sepuluh Inderapura dan Kerinci menjadi *afdeeling* yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di Inderapura sebagai pusat pemerintahan.

Melalui UU Nomor 12 Tahun 1956 daerah ini menjadi Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Tahun 1957 dengan lepasnya Kerinci menjadi kabupaten sendiri di bawah Provinsi Jambi, namanya berubah menjadi Pesisir Selatan.

Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai, dengan garis pantai sepanjang 218 Km. Topografinya terdiri dari dataran, gunung dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan.

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki batas wilayah sebagai berikut : Utara dengan Kota Padang, Selatan dengan Kabupaten Muko-Muko, Barat dengan Samudera Hindia dan Timur dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kerinci.



Kabupaten Pesisir Selatan terdiri atas 15 kecamatan, 182 nagari dan 480 kampung. Kelima belas kecamatan tersebut adalah

Kecamatan (01) Pancung Soal, (02) Ranah Pesisir, (03) Lengayang, (04) Batang Kapas, (05) IV Jurai, (06) Bayang, (07) Koto XI Tarusan, (08) Sutera, (09) Linggo Sari Baganti, (10) Lunang, (11) Basa Ampek Balai Tapan, (12) IV Nagari Bayang Utara, (13) Airpura, (14) Ranah Ampek Hulu Tapan, dan (15) Silaut.

Keadaan geografis daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang yaitu $\pm$ 250 km dari batas utara ke batas selatan, membuat sebagian besar masyarakat pada beberapa kecamatan berdomisili sangat jauh dari kota painan sebagai pusat pemerintahan, yaitu berjarak antara 150 km sampai 200 km. Ditambahkan lagi beberapa wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan juga berada di wilayah pelosok jauh dengan kondisi sarana jalan yang masih kurang baik dan medan jalan yang berat.

Jarak tempuh yang cukup jauh tersebut bagi sebagian besar penduduk untuk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kota Painan, menimbulkan biaya/cost yang besar dan mengurangi keinginan masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan serta terkesan menunda-nunda. Biaya ini muncul dari biaya transportasi dan makan minum, bahkan sebagian penduduk harus mengeluarkan biaya untuk penginapan jika waktu pengurusan dokumen kependudukan lebih 1 (satu) hari.

Berdasarkan perhitungan kasar, rata-rata biaya yang dikeluarkan penduduk sebesar $\pm$ Rp. 200.000,- setiap penduduk

dan setiap hari antara 300 s/d 500 orang penduduk datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Maka, setiap bulannya masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan harus mengeluarkan biaya antara Rp. 1,4 M - Rp. 2,2 M atau Rp. 16,8 M - Rp. 26,4 M per tahun untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam pengurusan dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Biaya tersebut akan semakin besar jika ditambah dengan beban biaya sosial seperti kehilangan pendapatan akibat pekerjaan yang harus ditinggalkan, yang harus juga ditanggung oleh penduduk.

Kondisi tersebut sudah sejak lama menjadi persoalan bagi masyarakat dan bagi unit-unit kerja pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, termasuk dalam urusan pelayanan Administrasi Kependudukan yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah.

Melihat persoalan ini dan melaksanakan amanat Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat berbagai langkah besar dan strategis untuk merubah dan memperbaiki sistem pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan yang lebih dekat, lebih mudah dan lebih cepat

dengan semangat *Pelayanan Membahagiakan Masyarakat*.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, berbagai program inovasi telah dilaksanakan dan mendapat dukungan penuh oleh pemutus kebijakan baik eksekutif maupun legislatif.

D. Visi – Misi , Moto dan Semboyan Pelayanan

Pembangunan sistem pelayanan kependudukan kepada masyarakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan penerapan teknologi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berdampak luas pada dinamika perekonomian daerah.

1. VISI

” TERWUJUDNYA KEPUASAN PELAYANAN MASYARAKAT DAN TERBANGUNNYASTRUKTUR DATABASE KEPENDUDUKAN YANG AKURAT, VALID DAN MUTAKHIR ”.

Visi tersebut merupakan gambaran pelayanan yang mempergunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang handal dan online diseluruh jaringan yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

untuk 5 (lima) tahun ke depan, sehingga pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat cepat, tepat dan memiliki database yang akurat.

2. MISI

Untuk menjalankan visi dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan beberapa misi, yaitu sebagai berikut :

- Mewujudkan database kependudukan yang akurat, valid dan mutakhir dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.
- Melakukan inovasi teknologi informasi berkelanjutan dalam rangka penyajian struktur dan pendokumentasian data kependudukan yang akurat, mutakhir dan lengkap guna perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- Mewujudkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat yang mudah, cepat dan tepat waktu berbasis pelayanan di Kecamatan.
- Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. MOTO

“ Servicing to People (melayani masyarakat) ”

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, ia

tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid 1998 : 139), karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional. Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

4. SEMBOYAN

#Cinta Istri Kartu Keluarga Buktinya.

#Sayang Anak Akta Kelahiran Wujudnya.

#Jaga Diri KTP Caranya.

E. Inovasi Aplikatif Pelayanan Administrasi Kependudukan, “Komitmen Pelayanan Membahagiakan Masyarakat”.

1. “Unit Kerja Layanan (UKL)” di 15 Kecamatan

Program Inovasi pertama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah pembentukan “UNIT KERJA LAYANAN (UKL) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI SETIAP KECAMATAN”.

Memahami bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan merupakan jenis pelayanan dasar yang harus diberikan oleh sebuah pemerintahan kepada masyarakatnya, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan menyadari untuk harus mendekatkan dan memudahkan pelayanan dasar ini kepada masyarakatnya.

Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan

adalah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di setiap Kecamatan.

Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap Kecamatan akan lebih menjamin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan data kependudukan yang akurat dan mutakhir tersebut, karena laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Kependudukan akan lebih cepat diperoleh baik dari pelaporan langsung masyarakat maupun melalui Petugas Register yang ada pada pada tingkat Nagari.

1.1 Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tentang UKL.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berhasil membentuk UPTD yang diberi nama Unit Kerja Layanan (UKL) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan di 15 (lima belas) Kecamatan. Pembentukan UKL ini didasari pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturasn Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.



Pembentukan UKL ini merupakan bentuk keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Pesisir untuk mendekatkan dan memudahkan layanan Administrasi Kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Pada UKL tersebut masyarakat akan mendapatkan semua jenis layanan Administrasi Kependudukan yang dibutuhkan seperti penerbitan dokumen Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Identitas Anak dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya.



1.2 Pengangkatan Kepala Kampung Menjadi Register Kampung.

Dalam operasional UKL, kualitas pelayanan yang harus dapat memuaskan masyarakat dalam mendapatkan Dokumen Kependudukan tetap harus dipertahankan, disamping memperoleh sesegera mungkin perubahan data penduduk akibat terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan juga sangat penting dalam rangka meningkatkan validasi dan akurasi Database Kependudukan.



Oleh karena itu ditetapkan Kepala Kampung sebagai Register Kampung, merupakan unsur pemerintah terdepan dengan masyarakat yang akan mampu mendapatkan data-data yang terbaru tentang perubahan data penduduk.

Untuk memperkuat fungsi dan tugas Register Kampung,

maka kedudukannya diletakkan sebagai bagian dari unsur kinerja UKL di setiap Kecamatan.

1.3 Peningkatan Kapasitas Peralatan pelayanan di UKL

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat, termasuk di dalamnya teknologi menyangkut sarana dan prasarana kerja. Akibatnya, proses penyelesaian pekerjaan menjadi semakin bisa semakin dekat, mudah, cepat dan berkualitas. Teknologi Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) tersedia dan sudah sangat mendukung konektivitas sistem informasi yang digunakan antar unit kerja seperti yang akan digunakan Unit Kerja Layanan (UKL).

Saat ini di setiap Kecamatan sudah tersedia peralatan pelayanan yang cukup memadai melalui pembiayaan APDB dan sudah terpasang Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) milik Telkom untuk kebutuhan Pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan melalui pembiayaan APBN Kemendagri. Sarana Jarkomdat tersebut sudah dapat diperluas penggunaannya untuk melaksanakan pelayanan Administrasi Kependudukan lainnya seperti pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, KTP Elektronik, Akta Pencatatan Sipil dan lainnya.

2. “SALAM SAPA KE PINTU RUMAH” pelaksanaan Stelsel Aktif oleh instansi pelaksana.

Program Inovasi kedua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah program “SALAM SAPA KE PINTU RUMAH” atau “SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SAMPAI KE PINTU RUMAH”, yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Layanan (UKL). Melalui Program ini, Dinas atau UKL akan mengirim petugas untuk mendatangi langsung kelompok penduduk yang mempunyai keterbatasan fisik dan kesehatan serta tercatat kurang kepedulian untuk memiliki dokumen kependudukan. Petugas akan langsung datang ke rumah-rumah penduduk tersebut dan langsung melayani penerbitan Dokumen Kependudukannya.



Untuk mendukung dan memastikan Program Inovasi ini dapat berjalan, setiap UKL telah dibekali dengan sarana kendaraan roda dua dan anggaran operasional yang memadai bagi petugas.



Diharapkan melalui program “SALAM SAPA KE PINTU RUMAH” ini, dapat membuktikan baiknya perhatian Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada kelompok masyarakatnya yang mempunyai berbagai keterbatasan, khususnya upaya meningkatkan target cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan.



2.1. “LAYANAN BERPUTAR” Layanan Berkeliling Kampung Jemput Antar.

Layanan inovasi ini merupakan pelaksanaan dari Program Inovasi kedua yaitu ‘SALAM SAPA KE PINTU RUMAH’.

Petugas UKL yang telah dilengkapi dengan sarana kendaraan roda dua, setiap hari sesuai jadwal datang ke kampung-kampung mendatangi dan menjemput penduduk yang mengalami keterbatasan untuk mengurus dokumen kependudukan seperti penduduk manula, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau penduduk penyandang disabilitas/cacat.



Setelah mendapatkan pelayanan di kantor UKL, penduduk tersebut akan diantar kembali ke rumah penduduk tersebut oleh petugas UKL.



Petugas UKL yang melaksanakan pelayanan BERPUTAR juga aktif membantu penduduk yang menjadi korban bencana alam seperti kebakaran. Akibat bencana tersebut rata-rata semua Dokumen Kependudukan ikut terbakar. Petugas UKL akan langsung mendatangi lokasi evakuasi keluarga yang menjadi korban dan langsung mendata. Beberapa hari kemudian, petugas akan langsung menerbitkan dan menyerahkan Dokumen Kependudukan di lokasi evakuasi.



Dalam rangka percepatan perekaman KTP Elektronik, petugas UKL dengan layanan BERPUTAR telah menyampaikan Surat Panggilan Perekaman KTP Elektronik kepada penduduk yang belum melakukan perekaman data KTP Elektronik.



Dari hasil evaluasi setelah penyampaian Surat Panggilan Perekaman KTP Elektronik, jumlah kunjungan penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik ke UKL meningkat hampir dua kali lipat.



2.2. “LAYANAN TURUD BERDUKA”

Layanan Turun ke Rumah Duka Berikan Dokumen Kematian.

Layanan inovasi ini juga merupakan pelaksanaan dari Program Inovasi kedua yaitu ‘SALAM SAPA KE PINTU RUMAH’.

Melalui layanan inovasi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan cakupan kepemilikan Akta Kematian terhadap penduduk yang telah meninggal akan lebih tinggi.

UKL yang telah diperkuat dengan struktur kerja Register Kampung akan mendapatkan informasi yang cepat terhadap kejadian peristiwa kematian. Petugas UKL atau diwakili oleh Register Kampung akan langsung mendatangi rumah duka tempat peristiwa kematian terjadi untuk melayat dan meminta dokumen-dokumen pendukung untuk pencatatan peristiwa kematian dan penerbitan dokumen Akta Kematian.



Beberapa saat setelah proses pemakaman selesai dilakukan, petugas UKL atau Register Kampung akan langsung menyerahkan dokumen Akta Kematian kepada ahli waris atau keluarga dari penduduk yang meninggal.



2.3. “LAYANAN PASS NIKAH”

Layanan Pemberian Administrasi Status Saat Pernikahan.

Layanan inovasi ‘LAYANAN PASS NIKAH’ ini juga merupakan bagian pelaksanaan dari Program Inovasi ketiga yaitu ‘LADO KUTU’.

Layanan inovasi ini merupakan hasil kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Painan dan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan. Kerjasama layanan ini khusus diberikan untuk melayani penerbitan Dokumen Kependudukan terhadap pasangan nikah yang baru menikah.

Dengan Kerjasama ini, petugas dari Dinas atau UKL akan bekerjasama dengan petugas dari KUA dalam menyediakan data setiap calon pasangan nikah yang akan melaksanakan akad nikah baik di Kantor KUA maupun di rumah pengantin.



Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan akan langsung diberikan pada saat pasangan nikah telah melaksanakan pernikahan. Selain mendapatkan Surat/Akta Nikah, pasangan nikah akan langsung mendapatkan Kartu Keluarga dan KTP elektronik yang telah berstatus kawin.



3. “LADO KUTU”

Pelayanan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pelayanan publik.

Program Inovasi ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah program “LADO KUTU” atau “LAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERPADU”,

yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Layanan (UKL).

Program inovasi ini diawali dengan perjanjian kerjasama pelayanan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan beberapa unit kerja pemerintahan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.



Beberapa unit kerja pemerintah telah menandatangani Perjanjian Kerja (PKS) Pelayanan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.Zein, Kantor Kementerian Agama Painan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS) Painan.



Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/UKL bersama dengan petugas pelayanan pada unit kerja/lembaga yang telah bekerjasama, akan memberikan pelayanan publik terpadu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

3.1. “LAYANAN SEHAT” Layanan Semoga Cepat Sehat.

Layanan inovasi ini merupakan pelaksanaan dari Program Inovasi ketiga yaitu ‘LADO KUTU’.

Pelaksanaan layanan inovasi merupakan hasil kerjasama tiga instansi yaitu antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan dan Kantor BPJS Painan, yang dituangkan dalam bentuk dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) Pelayanan.



Layanan inovasi ini khusus diberikan kepada pengunjung dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan yang sedang dirawat jalan atau rawat inap.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan loket pelayanan khusus yang sudah dilengkapi dengan perangkat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan. Setiap hari kerja 2 (dua) orang petugas akan melayani pengunjung dan pasien rumah sakit yang membutuhkan pelayanan penerbitan Dokumen Kependudukan dan perbaikan Data Kependudukan.



Pada loket 'LAYANAN SEHAT' ini juga akan langsung dilayani penerbitan Dokumen Kependudukan yang terkait

dengan kejadian peristiwa penting kependudukan seperti kelahiran yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan.



Bagi pasien yang belum memiliki KTP Elektronik karena belum melakukan perekaman KTP Elektronik untuk pengurusan pelayanan BPJS, petugas akan langsung mendatangi pasien ke kamar rawatan untuk melakukan perekaman KTP Elektronik.



Dengan layanan inovasi ini pengunjung dan pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. M. Zein Painan cukup datang ke loket 'LAYANAN SEHAT' dan tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau ke Kantor Unit Kerja Layanan (UKL).



penerbitan Dokumen Kependudukan di saat hari libur perayaan Hari Raya Idul Fitri.



3.2. “LAYANAN THR” Layanan Terpadu Hari Raya.

Layanan inovasi ‘LAYANAN THR’ merupakan pelaksanaan dari Program Inovasi ‘LADO KUTU’.

Layanan inovasi ini dilaksanakan untuk melayani banyaknya masyarakat perantau Kabupaten Pesisir Selatan yang pulang kampung di saat merayakan Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman, sekaligus ingin mengurus Dokumen Kependudukannya.

Hal ini juga sejalan dengan instruksi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar membuka loket pelayanan di hari cuti bersama hari raya Idul Fitri.

Selama hari cuti bersama tersebut, dibuka loket khusus ‘LAYANAN THR’ di Kantor Dinas dan UKL khusus bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan

Untuk memaksimalkan layanan inovasi ini terkait pelayanan di tempat-tempat objek wisata yang sedang ramai pengunjung, juga dilakukan kerjasama pelayanan dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga.

Melalui kerjasama layanan ini, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hadir di objek wisata Pantai Carocok Painan dan menyediakan pelayanan penerbitan Dokumen Kependuduka kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang sedang berwisata.



3.3. “LAYANAN SELAMAT LAHIR”

Layanan Setelah Lahir Mendapat Akta Kelahiran.

Layanan inovasi ‘LAYANAN SELAMAT LAHIR’ ini adalah bagian pelaksanaan dari Program Inovasi ketiga yaitu ‘LADO KUTU’.

Layanan inovasi ini merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama (PKS) Pelayanan dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Pesisir Selatan.



Dengan layanan inovasi ini, petugas UKL bekerjasama dengan petugas Puskesmas akan langsung memberikan dokumen Akta Kelahiran kepada ibu hamil yang baru melahirkan anak di Puskesmas.

3.4. “LAYANAN JEBOL PER SISWA”

Layanan Jemput Bola Perekaman Siswa.

Layanan inovasi ini adalah bagian terakhir dari pelaksanaan Program Inovasi Ketiga ‘LADO KUTU’.

Layanan inovasi ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perekaman KTP Elektronik terhadap Penduduk wajib KTP kategori Penduduk Pemula. Pelaksanaan layanan ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan sekolah SLTA yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

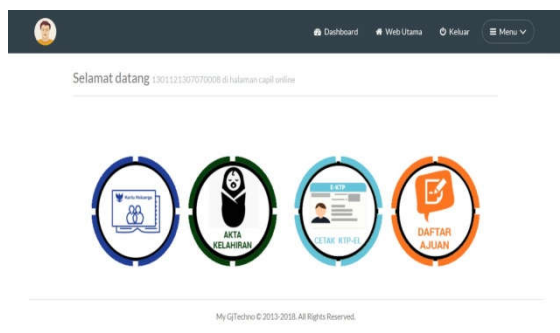


Petugas Dinas dan UKL akan melakukan kunjungan langsung ke sekolah SLTA untuk melakukan perekaman KTP Elektronik terhadap siswa yang belum melakukan perekaman.

4. “LAYANAN REGISTRASI ONLINE”

Layanan Mandiri berbasis Web Service.

Kemajuan teknologi informasi saat ini juga ikut memodernisasi berbagai pelayanan publik termasuk pelayanan Administrasi Kependudukan. Hal ini tidak bisa dihindari karena pola keinginan masyarakat yang selalu menginginkan pelayanan yang lebih mudah dan tidak perlu berdesak-desakan untuk antrian di loket-loket pelayanan. Apalagi pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan selalu sangat bersinggungan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Sudahlah tentu pelayanan dibidang ini juga harus ikut bertransformasi secara cepat menyediakan pelayanan yang sering disebut pelayanan mandiri online.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sudah bergerak dalam

penyediaan pelayanan mandiri online ini dan diakhir tahun 2018 sudah selesai menyediakan sebuah layanan inovasi yaitu sistem pelayanan Administrasi Kependudukan secara mandiri yang diberi nama “DUKCAPIL PESSEL MANDIRI”.

Dengan mengakses aplikasi “DUKCAPIL PESSEL MANDIRI” penduduk Kabupaten Pesisir Selatan dapat langsung mengajukan permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan, dengan cara Penduduk yang berstatus Kepala Keluarga mengajukan permohonan akses melalui menu DAFTAR AKSES.

A screenshot of a web form titled 'DAFTAR' (Registration). At the top is the logo of Kabupaten Pesisir Selatan. Below the title, there are four input fields: 'Nomor Kartu Keluarga', 'Email', 'Kata Kunci', and 'Masukan Kata Kunci Lagi'. Below these fields is a large green button labeled 'Daftar' with a user icon. Below the button is a link 'atau' (or) and another link 'Masuk' (Login) with a key icon.

Proses pengambilan Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan, akan disampaikan kepada pemohon melalui pesan notifikasi.

F. Hasil

Sejak mulai dioperasikan nya Unit Kerja Layanan (UKL) pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan pada awal Agustus 2018, sudah terlihat angka hasil yang sangat signifikan.

Jumlah penerbitan Dokumen Kependudukan dan pergerakan perbaikan elemen data pada triwulan 3 (tiga) Tahun 2018 menunjukkan peningkatan hampir 100% dibanding pada triwulan 2 (dua) Tahun 2018.

NO	NAMA DOKUMEN/PELAYANAN	JUMLAH LAYANAN TAHUN 2018	
		TRIWULAN 2 (SEBELUM OPERASIONAL UKL)	TRIWULAN 3 (SETELAH OPERASIONAL UKL)
1	KARTU KELUARGA	10.741	18.044
2	SUKET KTP ELEKTRONIK	5.025	12.595
3	AKTA KELAHIRAN	5.882	10.393
4	AKTA KEMATIAN	170	413
5	PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK	6.276	11.484
6	PERBAIKAN ELEMEN DATA	28.324	55.078

Dari tabel di atas terlihat bahwa, untuk penerbitan Kartu Keluarga terjadi peningkatan sebesar 68%. Pada penerbitan Surat Keterangan KTP Elektronik meningkat sebesar 150%, kemudian penerbitan Akta Kelahiran meningkat sebesar 76%, penerbitan Akta Kematian meningkat sebesar 142%, Perekaman KTP Elektronik meningkat sebesar 83% dan perbaikan elemen data penduduk meningkat sebesar 94%.